



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B /2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HASAN alias ASAN Bin TOMENG**
Tempat lahir : Lariang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec.Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **ALDI PRATAMA SAPUTRA alias ALDI Bin SAFARUDDIN;**
Tempat lahir : Lariang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalukumbeo, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
- III. Nama lengkap : **ARWANSYAH alias ARWAN Bin AMIR**
Tempat lahir : Kalukumbeo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Marisa, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Baharuddin Pulindi, SH Pengacara/Advokat yang berpraktek di Jalan Poros Trans Sulawesi, Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 13/PID.B/2020/PN. PKY. tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.B/2016/PN.PKY tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN Alias ASAN Bin TOMENG, Terdakwa II ALDI PRATAMA SAPUTRA Alias ALDI Bin SAFARUDDIN dan Terdakwa III ARWANSYAH Alias ARWAN Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa Terdakwa I HASAN Alias ASAN Bin TOMENG bersama dengan Terdakwa II ALDI PRATAMA SAPUTRA Alias ALDI Bin SAFARUDDIN dan Terdakwa III ARWANSYAH Alias ARWAN Bin AMIR

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I HASAN bersama dengan Terdakwa II ALDI PRATAMA, Terdakwa III ARWANSYAH, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SYAIFUL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita sedang meminum minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus di gazebo pantai Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu hingga sekira pukul 14.30 Wita datang Saksi Jusman Alias UMMANG (korban) bersama dengan Saksi RUDI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berhenti di dekat gazebo pantai Salukaili sambil Saksi Jusman berkata kepada Terdakwa I HASAN, Terdakwa II ALDI PRATAMA, Terdakwa III ARWANSYAH, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE dan SYAIFUL (DPO) dengan ucapan “ siapa berani disini, siapa tuan tanah disini tailasomu semua ! “ mendengar hal itu Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE yang menyimpan sebilah parang dipinggangnya langsung berdiri menghampiri Saksi Jusman sambil mengancungkan sebilah parang miliknya kearah Saksi Jusman, melihat hal tersebut Saksi Jusman kemudian menyuruh Saksi RUDI HARTANTO untuk lari yang selanjutnya demikian pula Saksi Jusman ikut berlari.
- Bahwa saat Saksi Jusman berlari, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE dari belakang mengejar dengan membawa sebilah parang diikuti oleh Terdakwa I HASAN yang juga mengejar ke arah bagian depan menghadang Saksi Jusman sehingga pada saat Saksi Jusman berlari sampai di depan Terdakwa I HASAN, kemudian Terdakwa I HASAN mengayunkan sebuah kursi plastik kearah wajah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan pelipis Saksi Jusman sehingga Saksi Jusman jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat Saksi Jusman terjatuh ke tanah kemudian datang menghampiri Terdakwa II ALDI PRATAMA juga dengan sebuah kursi plastik yang Terdakwa II ALDI PRATAMA ayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Jusman yang sudah terbaring ditanah setelah itu datang Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE ingin mengayunkan sebilah parang namun tak sempat dilakukan karena datang juga Terdakwa III ARWANSYAH dengan membawa sebuah kayu balok yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha sebelah kanan Saksi Jusman kemudian datang lagi SYAIFUL (DPO) juga dengan menggunakan kayu balok diayunkan ke arah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Saksi Jusman.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/27/VER/XII/2019/RSUD tanggal 18 Desember 2019 yang di tandatangani oleh dr. Paramita, S.Ked, ditemukan pada Jusman Alias UMMANG luka robek di kepala ukuran 3x3 cm, luka lecet di dahi 2.5 x 2,5 cm, luka lecet pada dada bagian kanan ukuran 1x1 cm, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HASAN Alias ASAN Bin TOMENG bersama dengan Terdakwa II ALDI PRATAMA SAPUTRA Alias ALDI Bin SAFARUDDIN dan Terdakwa III ARWANSYAH Alias ARWAN Bin AMIR pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 14.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I HASAN bersama dengan Terdakwa II ALDI PRATAMA, Terdakwa III ARWANSYAH, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SYAIFUL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita sedang meminum minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus di gazebo pantai Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu hingga sekira pukul 14.30 Wita datang Saksi Jusman Alias UMMANG (korban) bersama dengan Saksi RUDI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berhenti di dekat gazebo pantai Salukaili sambil Saksi Jusman berkata kepada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HASAN, Terdakwa II ALDI PRATAMA, Terdakwa III ARWANSYAH, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE dan SYAIFUL (DPO) dengan ucapan “ siapa berani disini, siapa tuan tanah disini tailasomu semua ! “ mendengar hal itu Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE yang menyimpan sebilah parang dipinggangnya langsung berdiri menghampiri Saksi Jusman sambil mengancungkan sebilah parang miliknya kearah Saksi Jusman, melihat hal tersebut Saksi Jusman kemudian menyuruh Saksi RUDI HARTANTO untuk lari yang selanjutnya demikian pula Saksi Jusman ikut berlari.

- Bahwa saat Saksi Jusman berlari, Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE dari belakang mengejar dengan membawa sebilah parang diikuti oleh Terdakwa I HASAN yang juga mengejar ke arah bagian depan menghadang Saksi Jusman sehingga pada saat Saksi Jusman berlari sampai di depan Terdakwa I HASAN, kemudian Terdakwa I HASAN mengayunkan sebuah kursi plastik kearah wajah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan pelipis Saksi Jusman sehingga Saksi Jusman jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat Saksi Jusman terjatuh ke tanah kemudian datang menghampiri Terdakwa II ALDI PRATAMA juga dengan sebuah kursi plastik yang Terdakwa II ALDI PRATAMA ayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Jusman yang sudah terbaring di tanah setelah itu datang Saksi IWANG Alias IWAN Bin GIMPE ingin mengayunkan sebilah parang namun tak sempat dilakukan karena datang juga Terdakwa III ARWANSYAH dengan membawa sebuah kayu balok yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai paha sebelah kanan Saksi Jusman kemudian datang lagi SYAIFUL (DPO) juga dengan menggunakan kayu balok diayunkan ke arah Saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Saksi Jusman.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/27/VER/XII/2019/RSUD tanggal 18 Desember 2019 yang di tandatangani oleh dr. Paramita, S.Ked, ditemukan pada Jusman Alias UMMANG luka robek di kepala ukuran 3x3 cm, luka lecet di dahi 2.5 x 2,5 cm, luka lecet pada dada bagian kanan ukuran 1x1 cm, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JUSMAN alias UMMANG Bin TANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut saksi tidak mengetahui nama masing-masing, namun saksi masih ingat wajah para pelaku yang mengeroyok saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi ada berapa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi saat itu, yang jelasnya lebih dari 1 (satu) orang yang melakukan mengeroyok diri saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak bisa mengenali lagi apabila saksi diperlihatkan seseorang maupun foto seseorang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi pada saat itu.
 - Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang digunakan oleh IWANG Alias IWAN Bin GIMPE pada saat mendatangi saksi sambil memegang sebilah parang sehingga pada saat itu saksi langsung berlari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pada saat itu saksi dikeroyok oleh orang-orang yang tidak saksi kenal dan saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan terhadap orang-orang tersebut yang mengeroyok Saksi
 - Bahwa awalnya saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal salah satunya yang memakai baju merah sambil memegang sebilah parang setelah itu saksi langsung berlari pada saat berlari sekitar jarak 20 meter tiba-tiba dari samping kanan saksi ada seseorang yang mencoba memukul saksi dengan balok kayu namun pada saat itu saksi tunduk dan tetap berlari kemudian sekitar jarak 10 meter saksi berlari tiba-tiba pada saat itu dari samping kanan saksi seseorang yang saksi tidak kenal langsung memukul muka bagian pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sehingga saksi terjatuh ke tanah setelah itu saksi mencoba untuk bangun namun tiba-tiba dari belakang saksi ada yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sehingga pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama isteri dan anak saksi meninggalkan rumah saksi di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu menuju Pasar yang ada di Lingkungan Pantai Batu Kelurahan Baras setelah saksi sampai dipasar tersebut isteri saksi langsung berbelanja setelah isteri saksi selesai belanja saksi bersama isteri dan anak saksi menuju rumah saudara saksi yang tidak jauh dari pasar tersebut untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi melihat cuaca pada saat itu mendung keburu hujan dan saksi langsung mengajak isteri saksi untuk kembali kerumah di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu namun pada saat saksi akan meninggalkan rumah saudara saksi, motor yang saksi gunakan tersebut tidak ada ditempat dan tiba-tiba pada saat itu datang RUDI memberitahukan kepada saksi bahwa motor saksi ada di Pantai Salukaili dibawa oleh TUDDUNG keponakan saksi sendiri, sehingga pada waktu itu saksi meminta tolong kepada RUDI untuk mengantar saksi ke Pantai Salukaili mengambil motor saksi setelah saksi bersama RUDI sampai di Pantai Salukaili saksi langsung bertanya kepada RUDI "dimana motorku RUDI?" jawab RUDI sambil menunjuk disekitar beberapa orang yang duduk dibalai-balai dekat pantai "disana tadi" setelah RUDI menjawab perkataan saksi tiba-tiba ada dua orang yang langsung menuju ke saksi dan salah satu dari mereka yang memakai baju berwarna merah berkata sambil memegang sebilah parang dan menunjuk saksi dengan menggunakan parang tersebut dengan kata "beraniko?" tanya seseorang tersebut kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak menjawab apa-apa saksi mengira bukan saksi yang ditanya oleh orang tersebut setelah saksi menoleh kekiri kanan dan belakang tidak ada orang selain RUDI yang saksi temani dan saksi melihat dua orang tersebut semakin mendekati saksi sehingga saksi berkata kepada RUDI "lariko" pada saat itu saksi langsung berlari untuk mengamankan diri kedua orang tersebut juga ikut mengejar saksi setelah saksi berlari sekitar jarak 20 meter tiba-tiba dari samping kanan saksi ada seseorang yang mencoba memukul saksi dengan balok kayu namun pada saat itu saksi tunduk dan tetap berlari kemudian sekitar jarak 10 meter saksi berlari tiba-tiba pada saat itu dari samping kanan saksi seseorang yang saksi tidak kenal langsung memukul muka bagian pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sehingga saksi terjatuh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tanah setelah itu saksi mencoba untuk bangun namun tiba-tiba dari belakang saksi ada yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sehingga pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri, setelah sekira pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu saksi baru sadar dan merasakan sakit pada bagian kepala dan tubuh saksi;
- Bahwa ada sebilah parang panjang yang digunakan oleh seseorang yang memakai baju berwarna merah tersebut untuk mengejar saksi dan ada juga kursi plastik yang digunakan oleh diantara orang-orang tersebut pada saat melakukan pengeroyokan kepada saksi dan balok kayu yang digunakan untuk memukul kepala saksi sehingga pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri;
 - Bahwa pada bagian pelipis sebelah kanan saksi juga muka saksi serta mata saksi pada saat itu lebam dan pada bagian kepala saksi sebelah kanan bocor hingga di pada saat itu di operasi kemudian kaki saksi juga luka lecet serta pinggang saksi juga sedikit luka;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi dianiaya pada saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri dan saksi merasakan sakit pada bagian kepala yang terkena pukulan kayu balok yang digunakan orang tersebut untuk menganiaya saksi;
 - Bahwa yang saksi alami akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang saksi tidak kenal tersebut yaitu saksi mendapat perawatan selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Pasangkayu serta kepala saksi pada saat itu di operasi akibat dari penganiayaan tersebut sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari saksi seperti biasanya dan selain itu saksi harus membawa diri saksi satu kali dalam seminggu untuk mengontrol luka pada bagian kepala saksi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek Napolly top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang digunakan oleh orang tersebut yang saksi tidak kenal untuk memukul pada bagian pelipis sebelah kanan saksi sehingga pada saat itu saksi langsung terjatuh ke tanah;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh orang tersebut yang saksi tidak kenal pada saat melakukan penganiayaan kepada diri saksi;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang saksi maksud dipegang oleh seseorang yang menggunakan baju merah yang datang kepada saksi sehingga pada saat itu saksi langsung berlari;
- Bahwa saksi RUDI yang mengantarkan saksi ke pantai Salukaili pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **ABU BAKKAR ALI Alias BAPAK PIA Bin ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh saksi JUSMAN;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 WITA di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pengeroyokan, namun yang menjadi korban adalah saksi JUSMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi JUSMAN serta saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi JUSMAN yaitu sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi JUSMAN yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan tersebut yaitu saksi ketahui setelah saksi JUSMAN berada di Puskesmas Bambaloka yang terletak di Desa Bulu Parigi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi JUSMAN bisa menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya saksi JUSMAN dikeroyok serta saksi tidak tahu juga menggunakan apa saksi JUSMAN dikeroyok namun yang saksi lihat yaitu pada bagian kepala Saksi JUSMAN ada luka serta darah dan pada bagian alis sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi berangkat ke kebun milik saksi yang terletak di Dusun Pantai Batu yang mana pada saat itu saksi berangkat sendiri dan setelah dari kebun sekitar pukul 17.00 wita saksi pulang menuju rumah saksi dan kemudian di tengah jalan saksi diberitahu oleh orang yang tidak saksi kenal namanya yang mana pada saat itu orang tersebut mengatakan "la Umang ada di puskesmas koma" dan pada saat itu saksi langsung mengatakan "kenapa bisa, sakit apa la umang?" dan kemudian orang tersebut mengatakan bahwa "tidak

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dipukul sama orang di Salukaili" dan setelah itu saksi langsung kembali ke rumah saksi;

- Bahwa bagian tubuh saksi Jusman yang dianiaya atau dipukul yaitu pada bagian kepala dan pada bagian alis sebelah kanan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi Jusman dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ako dan sampai saat sekarang ini saksi Jusman masih merasakan pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **RUDI HARTONO Alias RUDI Bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jusman Alias Ummang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengeroyok saksi Jusman
- Bahwa saksi kenal dengan Jusman Alias Ummang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Jusman Alias Ummang;
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengantarkan korban Jusman Alias Ummang ke Pantai Salukaili dengan maksud untuk mencari motornya dan setelah sampai di Pantai Salukaili yang berada di Dusun Salukaili tiba-tiba ada tiga orang yang mendatangi saksi dengan korban Jusman dan diantara tiga orang tersebut satu dari mereka yang mengenakan baju berwarna merah memegang parang panjang setelah itu saksi dan korban Jusman Alias Ummang langsung berlari meninggalkan tempat semula, saksi pada saat itu berlari mengarah ke aspal jalan poros sedangkan korban pada saat itu berlari menuju jalan masuk Pantai Salukali dan setelah itu korban Jusman Alias Ummang langsung dianiaya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menganiaya korban dan saksi tidak menyaksikan langsung pada saat korban dianiaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang melakukan penganiayaan kepada korban Jusman Alias Ummang tersebut yang jelasnya lebih dari satu orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang-orang tersebut melakukan penganiayaan kepada korban Jusman Alias Ummang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita pada saat itu korban Jusman Alias Ummang mencari sepeda motornya setelah itu saksi memberitahukan bahwa sepeda

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motornya adab di Pantai Salukaili dibawa oleh Tuddung keponakan korban sendiri, kemudian Jusman Alias Ummang meminta tolong kepada saksi diantar ke pantai salukaili untuk mengambil sepeda motornya, setelah saksi bersama Jusman Alias Ummang sampai di pantai salukaili Jusman Alias Ummang bertanya kepada saksi mana motorku RUDI ? saksi menjawab sambil menunjuk kearah pondok atau balai-balai dekat pantai "disana tadi" setelah itu tiba-tiba langsung ada tiga orang yang mendatangi saksi dengan korban Jusman dan diantara tiga orang tersebut satu dari mereka yang mengenakan baju berwarna merah memegang parang panjang setelah itu saksi dan korban Jusman Alias Ummang langsung berlari meninggalkan tempat semula, saksi pada saat itu berlari mengarah ke aspal jalan poros sedangkan korban pada saat itu berlari menuju jalan masuk Pantai Salukali dan dikejar oleh tiga orang tersebut kemudian saksi langsung pulang ke Dusun Pantai Batu dengan berjalan kaki untuk memberitahukan bahwa Jusman Alias Ummang dikejar di Pantai Salukaili setelah itu saksi dan teman-teman menuju ke Pantai Salukali dan melihat Jusman Alias Ummang sudah tidak sadarkan diri setelah dianiaya oleh orang-orang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut setelah itu saksi dan teman-teman saksi langsung membawa korban Jusman Alias Ummang ke Puskesmas;
- Bahwa saksi mengenal foto seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Iwang Alias Iwan Bin Gimpe yang beralamat di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan ciri-ciri badan tinggi sekitar 160 Cm, rambut hitam keriting, warna kulit hitam karena seseorang itulah yang memakai baju berwarna merah yang mendatangi saksi bersama korban Jusman Alias Ummang sambil memegang parang panjang sehingga pada saat itu saksi langsung berlari sedangkan korban Jusman Alias Ummang juga berlari dan dikejar oleh orang tersebut sambil memegang parang;
 - Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang digunakan oleh Iwang Alias Iwan Bin Gimpe pada saat mendatangi saksi dengan korban Jusman sambil memegang sebilah parang sehingga pada saat itu saksi langsung berlari;
 - Bahwa saksi juga mengenal foto seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Arwansyah Alias Arwan Bin Amir yang beralamat di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan ciri-ciri badan tinggi sekitar 150 Cm, rambut hitam lurus, warna kulit sawo matang, karena seseorang tersebut itu juga yang melakukan pengejaran kepada korban Jusman Alias Ummang;
- Bahwa saksi tidak mengenal foto seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Hasan Alias Asan Bin Tomeng yang beralamat di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan ciri-ciri badan tinggi sekitar 165 Cm, rambut hitam lurus, warna kulit sawo matang, mempunyai bekas luka pada bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengenal foto seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aldi Pratama S. Alias Aldi Bin Safaruddin yang beralamat di Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan ciri-ciri badan tinggi sekitar 160 Cm, rambut hitam lurus, warna kulit sawo matang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pada saat itu Jusman Alias Ummang dianiaya oleh orang-orang yang tidak saksi kenal dan saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa ada parang yang dipegang oleh orang yang mengenakan baju berwarna merah namun saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut digunakan juga untuk menganiaya korban pada saat itu selebihnya saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk menganiaya korban Jusman Alias Ummang;
 - Bahwa luka robek pada bagian kepala, luka lecet pada dada bagian kanan dan luka lecet pada bagian dahi korban Jusman Alias Ummang;
 - Bahwa yang dialami oleh korban Jusman Alias Ummang yaitu dilakukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu selama tiga hari akibat luka yang dialaminya dan aktivitas sehari-hari korban Jusman Alias Ummang terganggu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk Napolly top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang saksi maksud dipegang oleh seseorang yang menggunakan baju merah yang datang kepada saksi dan korban Jusman Alias Ummang sehingga pada saat itu saksi dan korban Jusman Alias Ummang langsung berlari meninggalkan tempat semula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

4. IWANG Alias IWAN Bin GIMPE

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama Hasan, Arwan, Aldi Dan Syaiful (DPO), pada saat itu berada di Dusun Salukaili Desa Kasano untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili;
- Bahwa Saksi mengancam korban namun Saksi tidak mengetahui nama korban tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita Saksi bersama teman Saksi meninggalkan rumah di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya menuju Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dengan maksud untuk membantu teman mengangkat atau memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa setelah selesai memindahkan bangunan atau pondok kafe tersebut Saksi bersama teman-temannya diantaranya termasuk Hasan, Arwan, Aldi dan Syaiful (DPO) melanjutkan minum minuman keras jenis ballo/tuak dicampur CT (cap tikus) ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) pindah tempat disebuah pondok yang tidak jauh dari tempat semula dan Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) kembali melanjutkan minum minuman keras tersebut, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.40 wita datang seseorang yang pada saat itu langsung marah-marah kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bersama Arwan dan Syaiful (DPO) dipondok tersebut dan pada saat itu korban mengatakan "siapa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua” sehingga pada saat itu Saksi langsung mendatangi korban sambil memegang sebilah parang pada saat Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba Hasan dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh. Aldi juga memukul korban dengan menggunakan kursi plastik dan Arwan memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu Syaiful (DPO) memukul dari belakan korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Saksi sempat mengarahkan parang kearah korban namun Saksi tidak sempat menganiaya korban karena Saksi melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi sehingga pada saat itu Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Hasan, Arwan, Aldi dan Syaiful (DPO) melakukan penganiayaan kepada seseorang korban tersebut karena pada saat itu korban datang marah-marah kepada Saksi, yang pada saat itu Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) dan pada saat itu korban mengatakan “siapa yang berani disini, siapa tuan tanah disini tailaso semua” sehingga pada saat itu Saksi langsung mendatangi korban sambil memegang sebilah parang pada saat Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) mendekati korban, korban pada saat itu langsung berlari sehingga Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba Hasan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh;
- Bahwa cara Saksi terlebih dahulu melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada korban tersebut setelah korban berlari Saksi bersama Arwan dan Syaiful (DPO) juga ikut mengejar korban setelah korban berlari sekitar 20 meter tiba-tiba Hasan dari samping kanan korban langsung memukul korban pada bagian muka atau pelipis bagian kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga korban langsung terjatuh pada saat korban terjatuh Aldi juga memukul korban

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kursi plastik dan Arwan memukul bagian paha korban dengan menggunakan kayu balok setelah itu Syaiful (DPO) memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala korban langsung berdarah pada saat itu Saksi sempat mengarahkan parang ke arah korban namun Saksi tidak sempat menganiaya korban karena Saksi melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa peranan Hasan pada saat itu adalah menganiaya korban pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sedangkan peranan Aldi pada saat itu juga memukul korban pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastik, sedangkan peranan Arwan juga memukul korban pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok, sedangkan peranan Syaiful adalah memukul korban dari belakang korban pada bagian kepala korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga korban pada saat itu tidak berdaya akibat pukulan Syaiful (DPO);
- Bahwa ada alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengancaman yaitu sebilah parang sedangkan 2 (dua) buah kursi plastik digunakan oleh Hasan dan Aldi untuk memukul korban sedangkan 2 (dua) buah kayu balok yang digunakan oleh Arwan dan Syaiful (DPO) untuk memukul korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Hasan, Aldi, Arwan dan SYAIFUL (DPO) melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat darah pada bagian tubuh korban;
- Bahwa setahu saksi, Syaiful (DPO) yang menganiaya pada bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang Saksi gunakan pada saat mengejar korban dan parang itu juga yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang Saksi gunakan pada saat membantu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi untuk memindahkan pondok atau kafe yang berada di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras dan baju itu pula yang Saksi gunakan pada saat mengejar korban pada saat itu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk Napolly top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang digunakan oleh Hasan untuk menganiaya korban;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh Aldi untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh Arwan untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HASAN Alias ASAN Bin TOMENG

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri bernama Hasan Dan Arwan, Aldi dan Syaiful (Dpo) namun Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut yang menjadi korban pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama Arwan, Aldi dan Syaiful (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Arwan, Aldi Dan Syaiful (Dpo) melakukan pengeroyokan kepada korban tersebut karena pada saat itu korban datang marah-marah kepada teman Terdakwa yang bernama Syaiful (Dpo), Arwan dan Iwan sehingga Terdakwa juga ikut melakukan penganiayaan kepada seseorang korban tersebut sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan kepada korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada korban tersebut yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang terkena pukulan kursi plastik yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut adalah pada bagian muka, mata atau pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan kepada korban tersebut adalah Terdakwa menganiaya korban pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sedangkan peranan Aldi pada saat itu juga memukul korban pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kursi plastik, sedangkan peranan Arwan juga memukul korban pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok, sedangkan peranan Iwan pada saat itu dialah yang terlebih dahulu mengejar korban dengan memegang sebilah parang dan Iwan sempat mengarahkan parang tersebut ke arah korban namun pada saat itu Iwan tidak sempat menganiaya korban dengan menggunakan parang tersebut sedangkan peranan Syaiful ialah menganiaya korban dari belakang korban pada bagian kepala korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk ke Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras untuk memindahkan rumah atau kafe, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Dusun Salukaili Desa Kasano setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung mengikat bambu untuk digunakan memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut tidak lama kemudian datang Iwan, Arman, Aldi Dan Syaiful (Dpo) setelah sudah banyak orang pada saat itu kami langsung bersama-sama mengangkat atau memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh pemiliknya sekitar pukul 11.00 wita telah selesai kegiatan memindahkan bangunan rumah atau kafe tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk Iwan, Arman, Aldi dan Syaiful (Dpo) melanjutkan minum minuman keras jenis Ballo dicampur CT (cap tikus) masih ditempat yang sama setelah beberapa jam kemudian Iwan, Arwan Dan Syaiful (Dpo) pindah ke pondok yang tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk melanjutkan minum minuman keras kemudian pada pukul 14.45

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa melihat teman Terdakwa Iwan, Arwan dan Syaiful mengejar seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya pada saat itu Iwan mengejar korban dengan memegang sebilah parang pada saat korban dikejar sambil berlari dengan jarak sekitar 20 meter korban berlari Terdakwa dari samping kanan korban langsung memukul korban sebanyak satu kali pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga kursi plastik tersebut yang Terdakwa gunakan patah dan korban pada saat itu langsung terjatuh ketanah pada saat terjatuh ketanah Terdakwa langsung mundur kebelakan sambil memegang kursi plastic tersebut namun Terdakwa sempat melihat Aldi memukul korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah setelah itu Terdakwa melihat Arwan memukul korban sebanyak satu kali pada bagian paha dengan menggunakan kayu balok setelah itu datang Iwan dari belakan korban sambil memegang sebilah parang kemudian parang tersebut diarahkan kerah korban namun Iwan tidak sempat melukai atau menggunakan parang tersebut untuk menganiaya korban setelah Iwan mundur barulah datang Iwan dari belakan korban langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa melihat kepala korban berdarah kemudian pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat jelas apakah mengeluarkan darah pada bagian tubuh korban yang Terdakwa aniaya sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban terbaring setelah Syaiful (DPO) memukul bagian kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok tersebut dan sempat Terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah akibat dari pukulan kayu balok yang dilakukan oleh Syaiful (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama Arwan, Aldi Dan Syaiful (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk Napolly top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi dua bagian karena kursi plastik itulah yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah, karena kursi itulah yang digunakan oleh Aldi untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) buah paku diujungnya, karena balok kayu itulah yang digunakan oleh ARWAN untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita tepatnya di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya 46 cm, panjang gagang 11,5 cm, lebar ujung parang 1,5 cm, lebar tengah parang 4 cm, dan panjang sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang tersebut, karena parang itulah yang digunakan oleh Iwan pada saat mengejar korban dan parang itu juga yang digunakan Iwan untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) lembar baju bermerek Under Armour berwarna merah bercorak hitam dengan ukuran baju M, serta memiliki tulisan dibagian depan baju Under Armour berwarna putih, karena baju itulah yang digunakan oleh Iwan pada saat mengejar korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Syaiful (Dpo) menyimpan kayu balok yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban tersebut;
- Bahwa Iwan tidak sempat melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut Iwan hanya melakukan pengejaran kepada korban dengan menggunakan sebilah parang dan IWAN juga sempat mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut pada saat korban jatuh ke tanah;

2. ALDI PRATAMA SAPUTRA Alias ALDI Bin SAFARUDDIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri bernama Aldi bersama dengan Hasan, Arwan, Dan Syaiful (Dpo) namun Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama Arwan, Aldi Dan Syaiful (Dpo);
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap Hasan, Arwan, Iwang Dan Syaiful namun Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Hasan, Arwan, Iwang Dan Syaiful melainkan hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa sebab Terdakwa bersama dengan Hasan, Iwang, Syaiful dan Arwan melakukan pengeroyokan tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa bersama Hasan, Iwang, Syaiful dan Arwan duduk di pondok sambil meminum minuman keras merk cap tikus yang terletak di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang dan langsung marah-marah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Hasan, Iwang, Syaiful dan Arwan yaitu dengan cara memukul orang tersebut menggunakan kursi plastik serta Saksi Arwan memukulnya menggunakan balok kayu, Hasan memukul menggunakan kursi plastik, Syaiful memukul menggunakan balok dan Iwang mengancam orang tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa bagian tubuh yang Terdakwa pukul yaitu pada bagian pinggang sebelah kanan serta Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik untun memukul orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul orang tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik serta Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memegang 1 (satu) buah kursi plastik tersebut untuk memukul orang tersebut;
- Bahwa cara melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut yaitu pada saat orang tersebut terjatuh dikejar oleh Iwang, Arwan dan Syaiful yang mana posisi orang tersebut terjatuh hanya berjarak 5 meter dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang mana hanya berjarak 1 meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kursi plastik tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan ke atas kursi plastik tersebut dan memukul orang tersebut yang sudah terbaring pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi Plastik tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Salukaili yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat bersama Arwan dan setelah sampai di Salukaili Terdakwa bertemu dengan Hasan, Iwang, dan Syaiful yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Iwang, Hasan dan Syaiful selesai mengangkat rumah dan setelah itu Terdakwa duduk di depan cafe yang berada di Salukaili bersama dengan Arwan, Iwang, Hasan dan Syaiful yang mana pada saat itu sudah ada minuman keras bermerk Ballo dan cap tikus dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Iwan, Hasan, Arwan dan Syaiful meminum minuman tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama dengan Iwang, Hasan, Arwan dan Syaiful pindah kebalakang cafe tersebut yang mana terdapat pondok-pondok dan melanjutkan minum minuman merk cap tikus dan sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama dengan Hasan turun dari pondok tersebut dan berdiri di depan cafe yang mana jarak antara dan pondok tempat dimana Iwang, Arwan dan Syaiful masih meminum minuman merk cap tikus tersebut hanya berjarak 15 Meter dan sekitar pukul 14.45 wita datang 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian turun dari motor yang mana jarak orang tersebut bersama pondok tempat dimana Iwang, Syaiful dan Arwan duduk minum- minuman cap tikus hanya berjarak 5 meter dan kemudian Orang tersebut langsung marah marah dengan perkataan yang Terdakwa dengar yaitu "tai lasomu semua yang ada disini" dan tidak lama kemudian Arwan lompat dari pondok tempat dimana Arwan duduk minum dan mengejar orang tersebut kemudian saksi Iwang juga langsung ikut mengejar sambil menghunus parang yang diikat dipinggangnya dan kemudian Syaiful pun ikut mengejar orang tersebut dengan menggunakan balok kayu dan tidak lama kemudian Hasan yang berada disebelah Terdakwa langsung ikut lari mengejar ataupun menghadang pada bagian depan dengan mambawa 1 (satu) buah kursi plastik dan setelah itu Hasan langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian orang tersebut langsung terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang mana hanya berjarak 1 meter dengan Terdakwa dan Terdakwa ikut memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan orang tersebut yang sudah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring dan kemudian Terdakwa melihat Arwan langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat Syaiful memukul orang tersebut menggunakan balok kayu pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga melihat Iwang mengayunkan parang yang Iwang pegang mengarah ke orang tersebut namun langsung ditarik oleh orang yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian Terdakwa langsung mengangkat orang tersebut serta menopangnya yang pada Terdakwa lihat pada bagian kepala orang tersebut serta pada bagian alis sebelah kanan sudah berdarah dan kemudian Terdakwa menopang orang tersebut menuju ke arah jalan poros untuk diantar ke puskesmas namun pada saat Terdakwa menopang orang tersebut tiba-tiba datang Syaiful memukul lagi orang tersebut menggunakan kepala tangan sebelah kanan pada bagian leher belakang dan kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Eh sudah mie berdarah mie kepalanya" dan setelah itu sampai di jalan poros yang mana jarak antara tempat Terdakwa menopang orang tersebut sampai ke jalan poros sekitar 150 meter dan kemudian Terdakwa langsung menahan motor orang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk antar orang tersebut ke puskesmas dan setelah itu Terdakwa masuk kembali menuju pinggir pantai tempat dimana Iwang, Hasan, Arwan dan Syaiful dan setelah Terdakwa sampai di pinggir pantai tersebut Terdakwa sudah tidak melihat Iwang, Saksi Arwan, Hasan dan Syaiful di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa berdiam diri berdiri didepan café kemudian Terdakwa menunggu orang yang Terdakwa kenal untuk meminta tolong antara Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Pandi yang baru datang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta Saksi Pandi mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa peranan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa peranan Iwang yaitu mengejar orang tersebut dengan menggunakan parang dan mengayunkan parangnya ke arah orang yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian peran Hasan yaitu mengejar dan menghadang bagian depan dan memukul orang tersebut dengan menggunakan kursi plastik

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut terjatuh kemudian Peran dari Arwan yaitu Mengejar dan memukul pada saat orang tersebut sudah terbaring dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan orang tersebut kemudian peranan Syaiful yaitu mengejar dan memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan orang tersebut yang Terdakwa pukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan Hasan, Arwan dan Syaiful yaitu hanya 1 (satu) meter pada saat memukul orang tersebut yang mana orang tersebut sudah dikelilingi oleh Terdakwa sendiri dari depan, Hasan berada di samping kanan Terdakwa dan Syaiful bersama Arwan berada didepan Terdakwa namun jarak antara Terdakwa bersama dengan Iwang yaitu 3 (dua) meter di belakang Arwan yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Iwang maju dan mengayunkan parang miliknya yang sudah terhunus ke arah orang tersebut namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali namanya;
- Bahwa cuaca pada saat Terdakwa bersama dengan Hasan, Iwang, Arwan dan Syaiful pada saat itu sangat cerah yang mana Terdakwa bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh orang tersebut atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hasan, Arwan, Syaiful dan Iwang tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah aktifitas sehari-hari orang tersebut terganggu setelah penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hasan, Arwan, Saksi Syaiful dan Iwang kepadanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm yang mempunyai 2 (dua) buah paku pada bagian ujungnya tersebut yaitu 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan oleh Arwan untuk memukul orang tersebut pada bagian paha sebelah kanan dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 14.45 wita di Dusun salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik Bermerk Napolly Top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi menjadi 2 (dua) bagian berwarna merah yaitu 1 (satu) buah kursi yang digunakan oleh Hasan pada saat Hasan melakukan Pemukulan terhadap seseorang tersebut pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 14.45 wita didusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerk Wapolin berwarna merah yang mana 1 (satu) buah kursi plastik tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri Saksi dalam melakukan pemukulan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya yang mana pada saat itu terdakwa Aldi memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) Kali pada bagian pinggang sebelah kanan pada hari minggu tanggal 24 November 2019 Sekira pukul 14.45 wita di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) bilah Parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang yang mana parang tersebut digunakan oleh Iwang pada saat mengejar serta mengayun parang tersebut kearah seseorang yang sudah terjatuh namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali Namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana 1 (satu) buah balok kayu yang Syaiful gunakan untuk melakukan pemukulan, namun Terdakwa hanya melihat Syaiful memukul orang tersebut menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;

3. **ARWANSYAH Alias ARWAN Bin AMIR**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sekitar pukul 14.45 wita;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak kenal namun yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan HASAN, IWANG, SYAIFUL dan ALDI;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan HASAN, IWANG, SYAIFUL dan ALDI serta Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Hasan, IWANG, SYAIFUL dan ALDI tersebut melainkan hanya sebagai teman bermain saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hasan, Iwang, Syaiful dan Aldi melakukan pengeroyokan tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa bersama Hasan, Iwang, Syaiful dan Aldi duduk di pondok sambil meminum minuman keras merk cap tikus yang terletak di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang dan langsung marah-marah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Hasan, Iwang, Syaiful dan Aldi yaitu dengan cara memukul orang tersebut menggunakan balok kayu serta dengan menggunakan kursi plastik dan ada pula yang mengejar orang tersebut menggunakan parang;
- Bahwa bagian tubuh yang Terdakwa pukul yaitu pada bagian paha serta Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok kayu untun memukul orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul orang tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah balok kayu serta Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memegang 1 (satu) buah balok kayu tersebut untuk memukul orang tersebut;
- Bahwa cara melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa mengejar orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang mana pada saat itu Terdakwa mengejar orang tersebut bersama dengan Iwang dan Syaiful dan setelah itu orang tersebut dihadang oleh Hasan dari arah depan dan Hasan memukul orang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik dan setelah orang tersebut jatuh Terdakwa memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang mana 1 (satu) buah balok kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu tersebut keatas sampai melewati kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Salukaili yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat bersama ALDI dan setelah sampai di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salukaili Terdakwa bertemu dengan Hasan, Iwang, dan Syaiful yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Iwang, Hasan dan Syaiful selesai mengangkat rumah dan setelah itu Terdakwa duduk di depan cafe yang berada di Salukaili bersama dengan Aldi, Iwang, Hasan dan Syaiful yang mana pada saat itu sudah ada minuman keras bermerek Ballo dan cap tikus dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Iwan, Hasan, Aldi dan Syaiful meminum minuman tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama dengan Iwang, Hasan, Aldi dan SYAIFUL pindah ke belakang cafe tersebut yang mana terdapat pondok-pondok dan melanjutkan minum minuman merk cap tikus dan sekitar pukul 14.45 wita datang 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian turun dari motor yang mana jarak orang tersebut bersama dengan Terdakwa, Iwang, Hasan, Aldi dan Syaiful yaitu sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu orang tersebut langsung marah dengan mengatakan "siapa yang anu temanku disini" dan setelah itu Terdakwa menjawab "bukan disini mungkin lawanmu bos" dan setelah itu orang tersebut mengatakan "ah tai lasomu semua" dan setelah mendengar perkataan orang tersebut, Terdakwa bersama Iwang dan Syaiful langsung turun dari pondok tempat dimana Terdakwa bersama dengan Iwang, Hasan, Aldi dan Syaiful minum minuman keras tersebut dan mengejar orang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter bersama dengan Iwang dan Syaiful dan pada saat itu Iwang langsung menghunus parang miliknya yang mana parang tersebut sudah ada diikat pada bagian pinggang sebelah kiri dan lelaki Syaiful memegang balok kayu dan kemudian Hasan juga ikut mengejar orang tersebut yang mana Hasan langsung menghadang pada bagian depan orang tersebut dan memukulnya menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dan kemudian orang tersebut terjatuh dan setelah itu datang Aldi membawa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah juga langsung memukul orang tersebut menggunakan kursi pada bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat balok kayu dan Terdakwa ambil balok kayu tersebut dan Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu tersebut pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga melihat Syaiful yang mana pada saat orang tersebut sudah terbaring Syaiful langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat Iwang sudah mengayunkan parang tersebut kepada orang tersebut yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung mundur dan mencari sandal milik Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di pinggir pantai salukaili sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Marisa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Aco menggunakan sepeda motor Lelaki ACO;

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu Terdakwa mengejar dan memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa peranan Iwang yaitu mengejar orang tersebut dengan menggunakan parang dan mengayunkan parangnya ke arah orang yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian peran Hasan yaitu mengejar dan menghadang bagian depan dan memukul orang tersebut dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut terjatuh kemudian peran dari Aldi yaitu ikut memukul pada saat orang tersebut sudah terbaring dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan orang tersebut kemudian peranan Syaiful yaitu mengejar dan memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan orang tersebut yang Terdakwa pukul dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan Hasan, Aldi dan Syaiful yaitu hanya 1 (satu) meter pada saat memukul orang tersebut yang mana orang tersebut sudah dikelilingi oleh Terdakwa sendiri dari belakang, Hasan dan Aldi berada di depan dan Syaiful berada disamping kiri Terdakwa namun jarak antara Terdakwa bersama dengan Iwang yaitu 2 (dua) meter di belakang Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Iwang maju dan mengayunkan parang miliknya yang sudah terhunus ke arah orang tersebut namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali namanya;
- Bahwa cuaca pada saat Terdakwa bersama dengan Hasan, Iwang, Aldi dan Syaiful pada saat itu sangat cerah yang mana Terdakwa bisa melihat dengan jelas;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh orang tersebut atas pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hasan, Aldi, Syaiful dan Iwang tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah aktifitas sehari-hari orang tersebut terganggu setelah pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hasan, Aldi, Syaiful Dan Iwang kepadanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm yang mempunyai 2 (dua) buah paku pada bagian ujungnya tersebut yaitu 1 (satu) buah Balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul orang tersebut pada bagian paha sebelah kanan dalam melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik Bermerk Napolly Top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi 2 (dua) bagian berwarna merah yaitu 1 (satu) Buah kursi yang digunakan oleh Hasan pada saat Hasan melakukan Pemukulan terhadap orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik bermerk Napolin berwarna merah yang mana 1 (satu) buah kursi plastik tersebut digunakan oleh Aldi dalam melakukan pemukulan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenali namanya yang mana pada saat itu Aldi memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan pada waktu pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu terhadap barang berupa 1 (satu) bilah Parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung parang yang mana parang tersebut digunakan oleh Iwang pada saat mengejar serta mengayun parang tersebut kearah seseorang yang sudah terjatuh namun ditahan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana 1 (satu) buah balok kayu yang Syaiful gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap seseorang tersebut, namun Terdakwa hanya melihat Syaiful memukul orang tersebut menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 435/27/VER/XII/2019/RSUD terhadap Jusman alias Ummang Bin Tangi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Paramita pada tanggal 24 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada bagian kepala dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (sudah dijahit di Puskesmas)
2. Luka lecet pada dada bagian kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter;
3. Luka lecet pada bagian dahi dengan ukuran dua koma lima kali dua koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka robek di kepala, luka lecet di dahi, luka lecet pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu dengan Panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) paku di ujungnya;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top berwarna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Jusman alias Ummang Bin Tangi dan yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Para Terdakwa yang bernama HASAN, ALDI, ARWAN, bersama IWANG (berkas terpisah), dan SYAIFUL (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa saling mengenal namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebagai teman bermain saja;
- Bahwa Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL (DPO) melakukan pengeroyokan tersebut pada saat Para Terdakwa duduk di pondok sambil meminum minuman keras merek cap tikus dan saksi Jusman alias Ummang Bin Tangi yang Para Terdakwa tidak kenal datang dan langsung marah-marah;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita Para Terdakwa bertemu di Salukaili dimana pada saat itu IWANG, terdakwa HASAN dan SYAIFUL selesai mengangkat rumah dan setelah itu Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL duduk di depan cafe yang berada di Salukaili bersama dengan dimana saat itu sudah ada minuman keras bermerek Ballo dan cap tikus dan setelah itu Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL meminum minuman tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL pindah ke belakang cafe tersebut yang mana terdapat pondok-pondok dan melanjutkan minum minuman merk cap tikus dan sekitar pukul 14.45 wita datang 6 (enam) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian turun dari motor yang mana jarak orang tersebut dengan Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL yaitu sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu orang tersebut langsung marah dengan mengatakan "siapa yang anu temanku disini" dan setelah itu Terdakwa menjawab "bukan disini mungkin lawanmu bos" dan setelah itu orang tersebut mengatakan "ah tai lasomu semua" dan setelah mendengar perkataan orang tersebut, Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL langsung turun dari pondok tempat dimana Para Terdakwa bersama dengan IWANG dan SYAIFUL minum minuman keras tersebut dan mengejar orang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter bersama dengan IWANG dan SYAIFUL dan pada saat itu IWANG langsung menghunus parang miliknya yang mana parang tersebut sudah ada diikat pada bagian pinggang sebelah kiri dan lelaki SYAIFUL memegang balok kayu dan kemudian HASAN juga ikut mengejar orang tersebut yang mana HASAN langsung menghadang pada bagian depan orang tersebut dan memukulnya menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dan kemudian orang tersebut terjatuh dan setelah itu datang ALDI membawa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah juga langsung memukul orang tersebut menggunakan kursi pada bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu terdakwa Hasan melihat balok kayu dan ia ambil balok kayu tersebut kemudian langsung memukul saksi korban Jusman dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat saksi korban Jusman tersebut sudah terbaring SYAIFUL langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala dan kemudian IWANG mengayunkan parang tersebut kepada saksi korban

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu dengan memukul saksi Jusman alias Ummang Bin Tangi menggunakan balok kayu serta dengan menggunakan kursi plastik dan ada pula yang mengejar orang tersebut menggunakan parang;
- Bahwa bagian tubuh yang Para Terdakwa pukul yaitu pada bagian muka, mata, pelipis, pinggang, paha serta Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah balok kayu untuk memukul orang tersebut;
- Bahwa terdakwa Hasan melakukan pemukulan pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban Jusman sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik;
- Bahwa peranan terdakwa Aldi dalam pengeroyokan yaitu memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa peranan terdakwa Arwan dalam pengeroyokan yaitu mengejar dan memukul korban Jusman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa peranan IWANG (berkas terpisah) dalam pengeroyokan yaitu mengejar korban Jusman dengan menggunakan parang dan mengayunkan parangnya ke arah orang yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peranan SYAIFUL dalam pengeroyokan yaitu mengejar dan memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala orang tersebut;
- Bahwa jarak antara Para Terdakwa satu dengan yang lain yaitu hanya 1 (satu) meter pada saat memukul korban Jusman dimana korban Jusman sudah dikelilingi oleh terdakwa Arwan dari belakang, Hasan dan Aldi berada di depan dan Syaiful berada disamping kiri Arwan namun jarak antara Arwan dan Iwang yaitu 2 (dua) meter di belakang yang mana pada saat itu IWANG maju dan mengayunkan parang miliknya yang sudah terhunus ke arah korban Jusman namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Jusman yaitu saksi korban menjalani perawatan selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Pasangkayu serta kepala saksi korban pada saat itu dioperasi sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasanya dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi harus mengontrol luka pada bagian kepala saksi 1 minggu sekali di rumah sakit;

- Bahwa Para Terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm yang mempunyai 2 (dua) Buah paku pada bagian ujungnya, 1 (satu) buah kursi plastik bermerk Napolly Top berwarna merah yang tidak mempunyai kaki pada bagian depan sebelah kiri dengan patahan kaki kursi menjadi 2 (dua) bagian berwarna merah, 1 (satu) buah kursi plastik merk Wapolin berwarna merah, 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang panjangnya berukuran 46 cm panjang gagang 11,5 cm lebar ujung parang 1,5 cm lebar tengah parang 4 cm dan panjang sarung parang 57 cm lebar sarung parang 5 cm serta memiliki tali berwarna putih disarung;
- Bahwa Visum Et Repertum No: 435/27/VER/XII/2019/RSUD terhadap Jusman alias Ummang Bin Tangi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramita pada tanggal 24 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada bagian kepala dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (sudah dijahit di Puskesmas)
2. Luka lecet pada dada bagian kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter;
3. Luka lecet pada bagian dahi dengan ukuran dua koma lima kali dua koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka robek di kepala, luka lecet di dahi, luka lecet pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Hasan alias Asan Bin Tomeng, terdakwa Aldi Pratama Saputra alias Aldi Bin Safaruddin, dan terdakwa Arwansyah alias Arwan Bin Amir dan ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tindakan yang dapat disaksikan umum atau tindakan dilakukan tidak secara bersembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan bersama-sama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (secara psikis) dan melakukannya bersama-sama (secara fisik);

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita Para Terdakwa bertemu di Salukaili dimana pada saat itu IWANG, terdakwa HASAN dan SYAIFUL selesai mengangkat rumah dan setelah itu Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL duduk di depan cafe yang berada di Salukaili bersama dengan dimana saat itu sudah ada minuman keras bermerek Ballo dan cap tikus dan setelah itu Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL meminum minuman tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL pindah ke belakang cafe tersebut yang mana terdapat pondok-pondok dan melanjutkan minum minuman merk cap tikus

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 14.45 wita datang 6 (enam) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian turun dari motor yang mana jarak orang tersebut dengan Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL yaitu sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu orang tersebut langsung marah dengan mengatakan "siapa yang anu temanku disini" dan setelah itu Terdakwa menjawab "bukan disini mungkin lawanmu bos" dan setelah itu orang tersebut mengatakan "ah tai lasomu semua" dan setelah mendengar perkataan orang tersebut, Para Terdakwa bersama IWANG dan SYAIFUL langsung turun dari pondok tempat dimana Para Terdakwa bersama dengan IWANG dan SYAIFUL minum minuman keras tersebut dan mengejar orang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter bersama dengan IWANG dan SYAIFUL dan pada saat itu IWANG langsung menghunus parang miliknya yang mana parang tersebut sudah ada diikat pada bagian pinggang sebelah kiri dan lelaki SYAIFUL memegang balok kayu dan kemudian HASAN juga ikut mengejar orang tersebut yang mana HASAN langsung menghadang pada bagian depan orang tersebut dan memukulnya menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dan kemudian orang tersebut terjatuh dan setelah itu datang ALDI membawa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah juga langsung memukul orang tersebut menggunakan kursi pada bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu terdakwa Hasan melihat balok kayu dan ia ambil balok kayu tersebut kemudian langsung memukul saksi korban Jusman dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat saksi korban Jusman tersebut sudah terbaring SYAIFUL langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala dan kemudian IWANG mengayunkan parang tersebut kepada saksi korban Jusman yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Jusman dalam keterangannya jika saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu selama 4 (empat) hari dan juga menjalani tindakan operasi di bagian kepala, keterangan saksi korban tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No : 435/27/VER/XII/2019/RSUD terhadap Jusman alias Ummang Bin Tangi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Paramita pada tanggal 24 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka robek pada bagian kepala dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (sudah dijahit di Puskesmas), luka lecet pada dada bagian kanan dengan ukuran satu

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu centimeter, luka lecet pada bagian dahi dengan ukuran dua koma lima kali dua koma lima centimeter, dengan Kesimpulan : luka robek di kepala, luka lecet di dahi, luka lecet pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan unsur “dengan terang-terangan” dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Dusun Salulaki, Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dimana lokasi tersebut merupakan tempat wisata (pantai) dan dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tenaga bersama” dapat dilihat dari peran dan posisi masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dimana terdakwa Hasan melakukan pemukulan pada bagian muka, mata dan pelipis sebelah kanan korban Jusman sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik, terdakwa Aldi memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik pada bagian pinggang sebelah kanan, terdakwa Arwan mengejar dan memukul korban Jusman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian paha sebelah kanan, IWANG (berkas terpisah) mengejar korban Jusman dengan menggunakan parang dan mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang sudah terbaring namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal, dan peranan SYAIFUL (DPO) mengejar dan memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu pada bagian kepala saksi korban. Jarak antara Para Terdakwa satu dengan yang lain pada saat memukul korban Jusman yaitu hanya 1 (satu) meter dimana korban Jusman sudah dikelilingi oleh terdakwa Hasan dan Aldi yang berada di depan saksi korban, Arwan dan Syaiful berada dibelakang, dan jarak antara Arwan dan Iwang yaitu 2 (dua) meter di belakang yang mana pada saat itu IWANG maju dan mengayunkan parang miliknya yang sudah terhunus ke arah korban Jusman namun ditahan oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing Terdakwa, unsur dengan tenaga bersama melakukan rangkaian peristiwa dan terlihat juga ciri dari pada kerjasama ialah bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama menentukan kehendak yang jahat, sehingga terjadilah suatu kerjasama kejahatan dalam bentuk peran yang aktif sehingga dengan demikian maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti dalam diri Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu dengan Panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) paku di ujungnya;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top berwarna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;

Karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY atas nama IWANG alias IWAN Bin GIMPE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Hasan alias Asan Bin Tomeng, terdakwa II Aldi Pratama Saputra alias Aldi Bin Safaruddin, dan terdakwa III Arwansyah alias Arwan Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 5,4 cm serta memiliki 2 (dua) paku di ujungnya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Napolly Top berwarna merah yang terpotong menjadi 3 (tiga) bagian;
 - 1 (satu) buah kursi plastik bermerek Wapolin berwarna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.PKY atas nama Iwang alias Iwan Bin Gimpe;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H dan Dian Arthaully P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Hasbullah, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Para Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)